



REKONSTRUKSI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA:

Telaah Normatif dalam Perspektif Hukum Islam

Himaktullah^(a,1), Sendi Wardana^(b,2)

^{a, b}UIN SMH Banten, Serang, Indonesia

1 hikmatullah@uinbanten.ac.id; 2211120032.sendi@uinbanten.ac.id

Abstract A harmonious family is not just a dream, but a real goal that can be achieved through awareness, commitment, and joint efforts between family members. The household is not only a physical place to live, but also a space to build togetherness, trust, and love that are able to survive in the face of various life dynamics. This research aims to reconstruct the understanding of the rights and obligations of family members in realizing domestic harmony based on the perspective of Islamic law. The method used is normative legal research with a statute approach, which intensively studies legal literature, especially the Compilation of Islamic Law (KHI), as primary legal material, and is supported by secondary legal material. The results of the study show that household harmony (*sakinah, mawaddah, and rahmah*) is not solely determined by material aspects, but rather by the fulfillment of rights and obligations proportionally by each family member. True happiness is born from an attitude of mutual understanding, trust that is maintained, and commitment in carrying out each other's roles and responsibilities. This finding provides a conceptual contribution for married couples to rearrange the pattern of family relations that are just and sustainable in accordance with the principles of Islamic law.

Keywords: harmonious family, rights and obligations, Islamic law, household, normative

Abstrak Keluarga yang harmonis bukanlah sekadar impian, melainkan tujuan nyata yang dapat dicapai melalui kesadaran, komitmen, dan upaya bersama antar anggota keluarga. Rumah tangga bukan hanya tempat tinggal fisik, tetapi juga ruang untuk membangun kebersamaan, kepercayaan, dan cinta yang

Direvisi: mampu bertahan menghadapi berbagai dinamika kehidupan.
21-04-2025 Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman
Dipublikasi. tentang hak dan kewajiban anggota keluarga dalam
15-07-2025 mewujudkan keharmonisan rumah tangga berdasarkan
perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), yang secara intensif menelaah
literatur hukum, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI),
sebagai bahan hukum primer, serta didukung oleh bahan
hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
keharmonisan rumah tangga (sakinah, mawaddah, dan
rahmah) tidak semata-mata ditentukan oleh aspek material,
melainkan lebih pada terpenuhinya hak dan kewajiban secara
proporsional oleh setiap anggota keluarga. Kebahagiaan sejati
lahir dari sikap saling memahami, kepercayaan yang dijaga,
serta komitmen dalam menjalankan peran dan tanggung
jawab masing-masing. Temuan ini memberikan kontribusi
konseptual bagi pasangan suami istri untuk menata kembali
pola relasi keluarga yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Katakunci: keluarga harmonis, hak dan kewajiban, hukum Islam, rumah
tangga, normatif

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. ar-Rūm (30): 21)

Hukum Pernikahan menurut Abdul Ghofur Anshori “Hukum Perkawinan sebagai bagian hukum perdata merupakan praturan-praturan hukum yang mengatur perbuatan hukum serta akibat antara dua belah pihak yaitu seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama untuk waktu yang lama yang di tetapkan oleh undang-undang”.¹ Perceraian terjadi karena akibat dari konflik perkawinan yang belum terselesaikan. Adanya konflik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan manusia karena hal ini sulit untuk kita hindari. Apalagi di dalam sebuah perkawinan yang di mana menyatukan dua pemikiran yang berbeda karena masing-masing memiliki karakter dan latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karena itu perlu adanya proses penyesuaian terhadap perbedaan tersebut untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) dengan menggunakan metode perasaan kasih dan sayang (*mawaddah* dan *warahman*).²

Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut terbangun dan tetap terjaga adalah adanya hak dan kewajiban antar masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun akan terpenuhi. Adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lain. Islam melalui Al-Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga yaitu antara suami dan istri serta antara

¹ Abdul Ghofur, *Hukum perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UIIPress, 2011).

² Mazro'atus Sa'adah, *Pergeseran penyebab perceraian dalam masyarakat urban*, Cetakan Pertama (Jawa Timur: Academia Publication, 2022).

anak dan orang tua, masing-masing memiliki hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut, dengan demikian, harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain. Di samping itu, adanya hak dan kewajiban ini juga merupakan sarana interaksi dan relasi antar anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bil-ma'rūf*) sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga.

Tingginya angka perceraian di berbagai provinsi di Indonesia menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan hak dan kewajiban keluarga secara seimbang. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mencatat bahwa dari total 1.478.302 peristiwa nikah, sebanyak 394.608 berakhir dengan perceraian, yang terdiri dari 85.652 cerai talak dan 308.956 cerai gugat. Provinsi dengan angka perceraian tertinggi antara lain Jawa Barat dengan 88.842 kasus, Jawa Timur dengan 77.658 kasus, dan Jawa Tengah dengan 64.569 kasus. Sementara DKI Jakarta mencatat 12.149 kasus perceraian dari 40.458 pernikahan. Angka ini memperlihatkan bahwa hampir di seluruh wilayah, tren perceraian cukup signifikan dan menimbulkan kekhawatiran tersendiri terhadap keberlangsungan institusi keluarga. Ini mengindikasikan bahwa lemahnya pemahaman dan implementasi hak dan kewajiban antaranggota keluarga menjadi salah satu faktor utama retaknya rumah tangga.³

³ BPS, *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi 2024*, <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKam>

Fenomena tren perceraian yang tinggi di beberapa Provinsi Di Indonesia, menjadi indikator bahwa banyaknya konflik perkawinan yang tidak terselesaikan. Pada tabel 1.1. terlihat bahwa banyak Provinsi Di Indonesia yang jumlah cerai baik itu cerai talak atau cerai gugat lebih dari 10 Ribu kasus. Bahkan Di Indonesia sendiri dari jumlah 1,4 Juta yang melakukan pernikahan 394 Ribu lebihnya berakhir dengan kasus perceraian.

Pemenuhan kewajiban dan hak secara proporsional merupakan pokok keberlangsungan perkawinan, karena dengan hak ini terciptalah keharmonisan dalam melangkah bersama. Maka dari itu. dua belah pihak harus selalu sadar posisi. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih atas apa yang seharusnya dilaksanakan bersama.⁴

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.⁵ Dalam bahasa latin untuk menyebut hak yaitu dengan *ius*, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*. Bahasa Perancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menunjuk makna hak.⁶

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam

[NIZG9RMV02VEdsbVVUMDkjiMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html](#),
Di Akses Pada 30/Mei/2025, Pukul. 11.30 WIB.

⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakabat: Pernikahan Dalam Islam* (Serang: A Edu Pustaka, 2021).

⁵ Rahman Ghazaly Abd, *Fiqh Munakabat* (Jakarta: Kencana, 2006).

⁶ Cansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

peraturan perundang-undangan maupun dalam sumber-sumber hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah secara mendalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta sumber hukum relevan lainnya. Pendekatan ini diperkuat dengan telaah terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer untuk menggambarkan bagaimana konsep hak dan kewajiban anggota keluarga dipahami dalam perspektif hukum Islam.

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, kitab-kitab hadis, dan pendapat para ahli. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum ke persoalan khusus guna merumuskan rekonstruksi hak dan kewajiban anggota keluarga dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

PEMBAHASAN

A. Hak dan kewajiban suami istri menurut fikih dan KHI

1. Definisi Hak dan Kewajiban

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.⁷ Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau

⁷ J.C.T. Simorangkir et al., *Kamus Hukum*, VI (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

subyek hukum tertentu, dengan demikian menjelma, menjadi suatu kekuasaan.⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap istri juga mempunyai kewajiban.⁹

Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami, sebagaimana yang Rasulullah SAW jelaskan:

إلا إن لگم على نساتگم حقا ولنساتگم علیکم حقا

"Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh istri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan".¹⁰

Begitulah kehidupan berumah tangga, membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada perpecahan dan perselisihan.¹¹

⁸ C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006).

¹⁰ Hasan, *Shahih Ibnu Majah no.1501.Tirmidzi II:315 no:1173 dan Ibnu Majah I:594 no:1851* (Shahih Ibnu Majah, n.d.).

¹¹ *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*.

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik.¹²

2. Macam-macam Hak Antara Suami dan Istri

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.

a. Hak-hak Bersama

Hak-hak bersama antara suami dan isteri adalah sebagai berikut :

- 1) Halal bergaul antara suami-isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda; isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- 3) Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami-isteri.
- 4) Anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
- 5) Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa: 19:

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan, Islam* (Jakarta: Uli Press, 2000).

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Q.S. An-Nisaa (4):19)

Maksud dari istilah ‘secara patut’ dalam firman Allah SWT di atas adalah berlaku bijak. Artinya seorang laki-laki harus bersikap bijak terhadap sang istri. Jika dia berpoligami, maka seyogyanya dia dapat mengatur waktu untuk istri-istrinya. Begitu pula dalam hal nafkah, ia harus mampu berlaku adil dan tidak pilih kasih. Selain itu, yang dimaksud dengan bijaksana atau patut di sini, yaitu berkaitan dengan perangai sang suami. Ia harus berkata baik dan halus kepada istri.¹³

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami isteri, Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 menyebutkan dalam Pasal 33 sebagai berikut, “Suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

b. Hak-hak Isteri

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya.

1) Hak-hak Kebendaan

¹³ Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Uquduljain: Menggapai Kebarmonisan Suami Istri*, penerjemah: Abu Sbofia dan UQ. Lukman Hakim, Cet.1 (Surabaya: Ampel Mulia, 2002).

a) Mahar (Maskawin)

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa : 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa (4): 4)

Dari ayat Al-Qur’an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh isteri dengan sukarela.

Dari ayat tersebut diperoleh ketentuan bahwa isteri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami, dan isteri harus tahu berapa besar dan apa wujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah itu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu, misalnya isteri merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, mengubah wujud atau bahkan membebaskannya.

Hadits Nabi riwayat Ahmad, Hakim, dan Baihq dari Aisyah mengajarkan, *“Perempuan-perempuan yang paling besar mendatangkan berkah Allah untuk suaminya adalah yang paling ringan biayanya”*. Yang diamsud dengan ringan biayanya ialah yang tidak memberatkan suami, sejak dari mahar sampai kepada nafkah, pakaian, dan perumahan dalam hidup perkawinan.

Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, dan Nasai dari Sahl Bin Sa’ad menyatakan bahwa Nabi pernah mengawinkan salah seorang sahabatnya dengan maskawin mengajar membaca Al-Qur’an yang

dihafalnya (menurut salah satu riwayat, yang dihafalnya itu adalah Surah Al-Baqarah dan Ali Imran).

Hadits riwayat Bukhari-Muslim, dan lain-lain dari Anas menyatakan bahwa Nabi pernah memerdekakan Sofiah yang kemudian menjadi isteri beliau, dan yang menjadi maskawinna adalah memerdekakannya.

b) Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun isteri tergolong kaya.

Firman Allah SWT di dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 6 dan 7,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلِيَّ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَازِغِ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (Q.S. Ath-Thalaq (65): 6 dan 7).

Hadits riwayat Muslim menyebutkan isi khotbah Nabi dalam haji wada'. Antara lain sebagai berikut, ...“.. Takutlah kepada Allah dalam menunaikan kewajiban terhadap isteri-isteri; itu tidak menerima tamu orang yang tidak engkau senangi; kalau mereka melakukannya, boleh kamu beri pelajaran dengan pukulan-pukulan kecil yang tidak melukai; kamu berkewajiban mencukupkan kebutuhan isteri mengenai makanan dan pakaian dengan makruf.”

2) Hak-hak Bukan Kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam perintah Q.S. An-Nisa ayat 19 agar para suami menggauli isteri-isterinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada isteri.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Q.S. An-Nisa (4): 19)

Menggauli isteri dengan ma'ruf dapat mencakup:

a) Menghargai, Menghormati dan memperlakukannya dengan baik

Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًا كُمْ خَيْرًا كُمْ لِنِسَائِهِمْ ... رواه
الترمذي وغيره

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-sbaik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya.¹⁴

Hadits yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan berakhlak baik dalam sikap dan perbuatan, karena hal ini digandengkan dengan kesempurnaan iman. Ini berarti, akhlak yang baik merupakan konsekuensi iman yang benar.¹⁵ Sebagaimana hadits ini juga menunjukkan bahwa sikap dan perbuatan baik ini lebih utama untuk ditujukan kepada keluarga dan orang-orang yang terdekat dengan kita, apalagi istri kita sendiri.¹⁶

Beberapa mutiara faidah yang dapat kita petik dari hadits ini:

- (1) Imam al-Hulaimi rahimahullah berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa baiknya akhlak merupakan (bagian dari) iman dan hilangnya hal ini (dari diri seorang hamba) merupakan (tanda) kurangnya iman. Juga menunjukkan bahwa orang-orang Mukmin bertingkat-tingkat keimanan mereka. Sebagian dari mereka, imannya lebih sempurna dari sebagian yang lain. Oleh karena itulah, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling baik akhlaknya

¹⁴ HR. At-Tirmidzi, HR. *At-Tirmidzi*, 3/466; *Abmad*, 2/250 dan *Ibnu Hibban*, 9/483. Hadits dinyatakan shahih oleh Imam at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Syaikh al-Albani, n.d.

¹⁵ Abu Al Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri, *kitab Tuhfatul Ahwadzi*, n.d.

¹⁶ Syaikh Salim bin Ted al-Hilali, *Kitab Bahjatun Nâzhirîn*, n.d.

karena Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang yang paling sempurna imannya.¹⁷

- (2) Imam al-Hasan al-Bashri rahimahullah berkata, "Hakikat akhlak yang baik adalah mencurahkan kebaikan, tidak mengganggu dan (menampakkan) wajah berseri-seri (kepada orang lain)".¹⁸
- (3) Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk berakhlak baik kepada istri dengan selalu menampakkan wajah berseri-seri, tidak menyakiti, berbuat baik dan bersabar dalam menghadapinya.¹⁹
- (4) Berakhlak baik kepada istri lebih ditekankan karena kaum perempuan itu lemah sehingga mereka pantas mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang lebih.²⁰ Dalam sebuah hadits yang shahih, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada budak Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Bersikap lembutlah kepada para wanita".²¹
- (5) Orang yang tidak bisa berakhlak baik kepada keluarganya maka kepada orang lain tentu lebih tidak bisa lagi.²²

Berakhlak baik adalah termasuk sifat utama orang yang beriman dan bertakwa kepada Allâh.²³ Hadits ini juga dapat dimaknai bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang terbaik sikapnya terhadap istri. Dan Nabi adalah laki-laki terbaik dalam memperlakukan istri.

¹⁷ Imam al-Munawi, *Dinukil Oleh Imam Al-Munawi Dalam Faidhul Qadîr*, 2/97, n.d.

¹⁸ Imam al-'Azhim Abadi, *Dinukil Oleh Imam Al-'Azhim Abadi Dalam 'Annul Ma'bûd*, 12/286, n.d.

¹⁹ Syaikh Salim bin 'Ted al-Hilali., *Kitab Bahjatun Nâzhirîn*.

²⁰ Lihat kitab Tuhfatul Ahwadzi, 4/273

²¹ Al-Bukahri and Muslim, *HSR. Al-Bukhârî*, 5/2281 Dan *Muslim*, No. 2323, n.d.

²² Syaikh Salim bin 'Ted al-Hilali., *Kitab Bahjatun Nâzhirîn*.

²³ Syaikh Salim bin 'Ted al-Hilali.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ
أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتَهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا
بِالنِّسَاءِ

“Berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita.” (HR. Bukhari, no. 3331 dan Muslim, no. 1468)

Di sisi lain, Nabi menyatakan bahwa “Lembutlah kepada gelas-gelas kaca (maksudnya para wanita).”²⁴ Dan Nabi juga menyatakan bahwa “Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya (menjadikan sesuatu itu indah). Tidaklah dihilangkan kelembutan itu dari sesuatu melainkan akan memperjeleknya.”²⁵ Nabi juga menyampaikan bahwa “Dan Allah memberikan kepada sikap lembut itu dengan apa yang tidak Dia berikan kepada sikap kaku/kasar dan dengan apa yang tidak Dia berikan kepada selainnya.”²⁶

Hadits di atas secara metaforik mengingatkan para pria agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Hal ini seperti dicatat oleh Imam an Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim. Secara kodrati, jika tidak berhati-hati kepada perempuan, pria mudah bersikap kasar atau malah kurang ajar. Jika terlampau keras, risikonya jelas: tulang rusuk akan patah, atau dalam kata lain, perempuan akan teraniaya.

Ali Mustafa Yaqub dalam bukunya Cara Benar Memahami Hadis mengemukakan pendapat tentang perbedaan riwayat hadits-hadits hubungan perempuan dan

²⁴ (HR. Bukhari, no. 5856; Muslim, no. 2323)

²⁵ (HR. Muslim, no. 2594)

²⁶ (HR. Muslim, no. 2593)

tulang rusuk di atas. Bagi sementara orang, memahami bahwa perempuan benar-benar tercipta dari tulang rusuk adalah sesuatu yang dikategorikan Ali Mustafa Yaqub sebagai makna yang perlu dijelaskan lagi lewat hadits lain. Menurut beliau: sumber hadits adalah Nabi seorang, maka hadits mestinya saling menjelaskan satu sama lainnya. Makna kiasan dianggap lebih mampu menjelaskan tema hadits tersebut, sehingga dapat dipahami: perempuan diciptakan dari sifat-sifat seperti tulang rusuk yang bengkok, dan tidak bisa diluruskan apalagi secara paksa. Pemahaman ini kiranya lebih mudah dipahami oleh nalar.

Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak isteri ialah, hendaknya suami selalu berusaha agar isteri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi pekertinya, dan bertambah pula ilmu pengetahuannya. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak isteri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus-kursus, kegiatan kemasyarakatan, bacaan buku, majalah, dan sebagainya.

Hal lain yang harus diperhatikan suami ialah bahwa istri tidak berhak mendapatkan penghinaan dang suaminya. Sebab Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarangnya untuk mengumpat istrinya, yaitu dengan melontarkan kata-kata yang tidak disukai oleh istrinya, seperti dengan mengatakan "dasar wanita jelek".²⁷

b) Melindungi dan menjaga nama baik isteri

Suami berkewajiban melindungi isteri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain. Apabila kepada isteri hal-hal yang tidak benar, suami

²⁷ Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Uquduljain; Menggapai Keharmonisan Suami Istri*, penerjemah: Abu Shofia dan UQ. Lukman Hakim.

setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri jangan menjadi cemar.

c) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajjat) biologis isteri

Hajjat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajjat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan; bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan isteri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah; siang untuk melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan shalat, diperingatkan oleh Nabi yang antara lain. *"Isterimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi"*.

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami isteri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala. Dalam hal ini hadits Nabi riwayat Muslim mengajarkan, *"Dan dalam hubungan kelaminmu bernilai shadaqah"*. Mendengar kata Nabi itu para sahabat bertanya, *"Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita memenuhi syahwatnya itu memperoleh pahala?"* Nabi menjawab, *"Bukankah apabila ia melakukannya dengan yang haram akan berdosa? Demikian sebaliknya, apabila ia memenuhinya dengan cara yang halal akan mendapat pahala."*

c. Hak-hak Suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut

hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar isteri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh. Kewajiban ini cukup berat bagi isteri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahami bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar isteri tidak pernah melihat dunia luar, agar isteri selalu berada di rumah saja. Yang dimaksud ialah agar isteri jangan sampai ditambah beban kewajibannya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga. Berbeda halnya apabila keadaan memang mendesak, usaha suami tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga. Dalam batas-batas yang tidak memberatkan, isteri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan itu.

Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada isteri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami isteri.²⁸

1) Hak Ditaati

Allah SWT mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (isteri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Isteri-isteri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami

²⁸ Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi.

mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-Nya kepada isteri-isteri itu. Firman Allah SWT di dalam Q.S. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّמוْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S. An-Nisa (4): 34)

Hakim meriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ : زَوْجُهَا. قَالَتْ : فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ قَالَ : أُمُّهُ (رواه الحاكم)

“ Dari Aisyah, ia berkata : Saya bertanya kepada Rasulullah SAW : Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya: Suaminya. Lalu saya bertanya lagi: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabannya: Ibunya.”

Dari bagian pertama ayat tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa kewajiban suami memimpin isteri itu tidak

jangan diturut), tidak boleh puasa sunah serta keluar rumah, kecuali dengan seizin suaminya.²⁹

Isteri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, apabila misalnya suami memerintahkan isteri untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai keinginan suami, isteri tidak wajib taat sebab pembelanjaan harta milik pribadi isteri sepenuhnya menjadi hak isteri yang tidak dapat dicampuri oleh suami.
 - b) Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syari'ah. Apabila suami memerintahkan isteri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah, perintah itu tidak boleh ditaati. Hadits Nabi riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasai dari Ali mengajarkan, "Tidak dibolehkan taat kepada seorang pun Dalam bermaksiat kepada Allah; taat hanyalah dalam hal-hal yang makruf."
 - c) Suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang member hak isteri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.
- 3) Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami

Isteri wajib berdiam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk isteri.

²⁹ Syekh Nawawi Al-Bantani, "Sullamut Taufiq ; Penerjemah: Moch. Anwar Dan Anwar Abubakar," in *Sullamut Taufiq* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015).

- b) Larangan keluar rumah tidak berakibat memutuskan hubungan keluarga-keluarganya, isteri tidak wajib taat. Ia boleh keluar untuk berkunjung, tetapi tidak boleh bermalam tanpa izin suami.
- 4) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami
Hak suami agar isteri tidak menerima masuknya seseorang tanpa izinnya, dimaksudkan agar ketentraman hidup rumah tangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang dating itu bukan mahram isteri. Apabila orang yang dating adalah mahramnya, seperti ayah, saudara, paman, dan sebagainya, dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami.

Kewajiban taat yang meliputi empat hak tersebut disertai dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan isteri.

2) Hak Memberi Pelajaran

Bagian kedua dari ayat 34 Q.S. An-Nisa mengajarkan, apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa isterinya bersikap membangkang (*nusyuz*), hendaklah nasihat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat, pihak isteri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan isteri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka).³⁰

Macam-macam Kewajiban Suami Istri Menurut KHI

1. Kewajiban Suami Istri

Dalam Instruksi Presiden no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:³¹

Pasal 77

³⁰ Syekh Nawawi Al-Bantani,.

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007).

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

2. Kewajiban Suami terhadap Istri

Dalam kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:³²

Pasal 80

- 1) Suaminya adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib member pendidikan agama kepada isterinya dan member kesempatan belajar

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.

- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dan isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 81

Tentang Tempat Kediaman

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam *'iddah*.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *'iddah* talak atau *iddah* wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.
- 3) Kewajiban Istri Terhadap Suami
- 4) Diantara beberapa kewajiban isteri terhadap suami adalah sebagai berikut:
 - a) Taat dan patuh kepada suami.
 - b) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
 - c) Mengatur rumah dengan baik.
 - d) Menghormati keluarga suami.
 - e) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
 - f) Tidak mempersuli suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
 - g) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
 - h) Selalu berhemat dan suka menabung.
 - i) Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
 - j) Jangan selalu cemburu buta.

Dalam kompilasi hukum Islam, kewajiban isteri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:³³

Pasal 83

Kewajiban Isteri

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isrti menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

³³ Ahmad Rofiq.

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.³⁴

B. Relevansi Prinsip prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam konteks kekinian

1. Kewajiban dan Hak Anak dan Orang Tua

Mu'āsyarah bil-ma'rūf merupakan prinsip fundamental dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, pasangan dapat membangun hubungan yang erat, saling menghormati, serta menciptakan lingkungan keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Istilah ini kerap dikaitkan dengan kehidupan berumah tangga, terutama dalam hubungan suami istri, dengan menekankan pentingnya interaksi yang positif, berkeadilan, serta penuh kasih dan perhatian. Salah satu tujuan pernikahan adalah meneruskan keturunan, yaitu adanya anak. Dengan adanya anak berarti hubungan dan relasi dalam keluarga bertambah, tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara orang tua dan anak. Sebagaimana antara suami dan istri, relasi antara orang tua dan anak juga diatur dalam Islam. Adanya pengaturan kewajiban dan hak

³⁴, *Kompilasi Hukum Islam*. Abdurrahman

antara orang tua dan anak pada dasarnya adalah dalam rangka merealisasikan tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.

Adanya kasih sayang antara orang tua dan anak pada dasarnya fitrah manusia, bahkan fitrah dari seluruh makhluk hidup di Bumi ini, tidak terkecuali binatang. Karena itu ada ungkapan bahwa "*harimau tidak akan mungkin memangsa anaknya*". Apabila ada hubungan kasih sayang antara anak dan orang tua yang putus, maka hal itu disebabkan oleh hawa nafsu yang seharusnya dihindari. Perbedaan apa pun seharusnya tidak menghilangkan rasa kasih sayang di antara mereka, karena inilah yang sesuai dengan fitrah manusia yang murni. Untuk menghindari dan mengekang hawa nafsu itu, maka Islam mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

2. Kewajiban Orang Tua

Sejak dalam kandungan, menurut para ulama, anak sudah dapat memiliki hak walaupun belum menerima kewajiban. Hak yang dimiliki anak dalam kandungan tersebut antara lain hak waris, hak wasiat, dan hak memiliki harta benda.³⁵

Adanya hak bagi anak sejak dalam kandungan ini menunjukkan bahwa menurut Islam, kasih sayang orang tua itu harus diberikan sejak anak dalam kandungan, baik dalam bentuk perawatan dan pemantauan kesehatan janin secara fisik maupun penerimaan akan kehadirannya secara psikologis. Karena itulah dalam Islam, anak sejak dalam kandungan sampai menjelang dewasa memiliki hak perawatan dan pemeliharaan (*al-hadhānah*) yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.

Hadhānah di sini dipahami sebagai pemeliharaan secara menyeluruh, baik dari segi kesehatan fisik, mental, sosial maupun dari segi pendidikan dan perkembangan

³⁵ Ali Hasaballāh, *Usūl at-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Dārul-Ma'ārif, 1971).

pengetahuannya.³⁶ Dengan demikian, orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, memelihara, dan mendidik anak, dari mulai persiapan kehamilan, memeriksakan kesehatan janin, melahirkannya secara aman, merawat, memelihara, dan mengawasi perkembangannya, serta mendidiknya supaya menjadi anak yang sehat, saleh, dan berilmu pengetahuan luas.

Hadhānah ini wajib dilakukan oleh orang tua, dan menjadi hak anak, karena dalam Islam sangat ditekankan adanya keturunan dan generasi penerus yang baik dan kuat. Untuk mempersiapkan keturunan dan generasi penerus yang kuat dibutuhkan persiapan, bahkan sebelum kehamilan sampai dengan mendidik anak dengan baik, sehingga menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, Al-Qur'an memperingatkan manusia untuk berhati-hati dan perlu merasa takut apabila nanti memiliki keturunan yang lemah, baik secara fisik maupun mental. Sebagaimana firman Allah: وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar" (an-Nisā'/4: 9)

Sebagai konsekuensi dari *hadhānah* tersebut, maka orang tua, terutama ayah, juga mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak. Karena *hadhānah* tersebut tidak mungkin berjalan secara baik tanpa adanya nafkah yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sarana penunjang lainnya supaya anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Bahkan dapat dikatakan, bahwa kewajiban

³⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqhus-Sunnah*, Jilid II, n.d.

nafkah bagi anak ini masih merupakan bagian dari *hadhānah*, karena *hadhānah* merupakan pemeliharaan anak baik menyangkut kesehatan fisik, mental, maupun perkembangan pengetahuannya.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Hampir sama apa yang dijelaskan dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2 bahwa (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, (2) anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuannya dan kehidupan sosialnya, sesuai aturan yang baik dan berguna, (3) anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan, (4) anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya. Oleh karena itu ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang peduli terhadap perkembangan, pemeliharaan dan pendidikan anak dengan baik.

3. Kewajiban Anak

Apabila kewajiban orang tua di atas dipenuhi sebagai bentuk kasih sayang kepada anak, maka sudah sewajarnya apabila seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua ini pada dasarnya sebagai imbalan dari kewajiban *hadhānah* dari orang tua yang telah merawat anak bahkan sebelum lahir sampai menjadi sudah dewasa. Al-Qur'an menyatakan:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ
الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَمْزُهِمَا ۚ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia” (al-Isrā'/17: 23)

Juga firman Allah SWT

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلْدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri" (al-Ahqāf/46: 15)

Berbuat baik kepada orang tua ini sangat ditekankan dalam Islam, sehingga adanya perbedaan agama dan

keyakinan antara anak dan orang tua tidak dapat menggugurkan kewajiban ini, sebagaimana dinyatakan oleh ayat:

وَإِنْ جُهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan" (Luqmān/31: 15)

Sebagai perwujudan dari berbuat baik (*ihsān*) tersebut, maka anak memiliki kewajiban memberi nafkah kepada orang tua, apabila memang orang tuanya membutuhkan. Di samping karena pemberian nafkah tersebut termasuk perbuatan baik (*ihsān* dan *ma'rūf*) sebagaimana diwajibkan oleh dua ayat di atas, karena harta milik anak pada dasarnya adalah milik orang tuanya juga, sebagaimana dikemukakan oleh hadis Nabi: Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ

"Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya. Anak itu adalah hasil usaha orang tua." (HR. Abu Daud, no. 3528; An-Nasai dalam *Al-Kubra*, 4: 4. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)³⁷

Berbuat baik kepada orang tua tersebut pada dasarnya dalam segala hal, baik perkataan maupun perbuatan. Perbuatan baik terhadap orang tua juga tidak terbatas, dan yang membatasi adalah adanya hak anak itu sendiri. Dengan demikian, masing-masing anak dan orang tua pada

³⁷ Hadis ini diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan, dari 'Aisyah.

dasarnya memiliki hak dan kewajibannya. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka juga harus dimusyawarahkan dan dibicarakan dengan baik, dengan dilandasi rasa kasih sayang dan saling memiliki.

C. Analisis kritis terhadap praktik yang sering menyimpang dari norma Kenakalan Remaja

Saat ini, kenakalan remaja telah menyebar luas ke berbagai penjuru negeri. Salah satu faktor yang memengaruhi perilaku tersebut adalah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Bentuk-bentuk dari kenakalan remaja ini sangat beragam, seperti Aborsi anak yang pelakunya remaja, Narkoba, Tawuran pelajar, dan tindakan asusila.

Menurut data terbaru dari BKKBN, setiap tahunnya terdapat sekitar 2,4 juta kasus aborsi di Indonesia, dengan sekitar 700.000 di antaranya terjadi pada remaja. Selain itu, data tersebut juga mengungkapkan bahwa 19,6% remaja berusia 14-19 tahun mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, sementara sekitar 20% dari total kasus aborsi di negara ini dilakukan oleh remaja.³⁸ Sedangkan untuk terkait penyalahgunaan Norkoba Menurut hasil survei nasional tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 1,73%, yang setara dengan sekitar 3,3 juta penduduk berusia 15-64 tahun. Data tersebut juga mengindikasikan adanya peningkatan yang signifikan

³⁸ Komnas Perempuan, *Pernyataan sikap komnas perempuan terhadap ketentuan aborsi bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No.28 Tbn 2024 tentang kesehatan*, [https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan#:~:text=World%20Health%20Organization%20\(2020\)%20memprediksi%20aborsi%20tidak,dimana%20sekitar%20700.000%20kasus%20terjadi%20pada%20remaja](https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan#:~:text=World%20Health%20Organization%20(2020)%20memprediksi%20aborsi%20tidak,dimana%20sekitar%20700.000%20kasus%20terjadi%20pada%20remaja), Di Akses Pada 31/05/2025, Pukul. 20.44 WIB.

dalam penggunaan narkoba di kalangan remaja dan dewasa muda, khususnya kelompok umur 15-24 tahun.³⁹

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 3.547 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual mencapai 1.915 insiden, mengalami peningkatan sebesar 54% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kekerasan fisik mencapai 985 kasus, menunjukkan kenaikan sebesar 27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, kasus kekerasan psikis mencapai 674 kejadian, meningkat 19% dari tahun sebelumnya.⁴⁰

PENUTUP

Keharmonisan rumah tangga (sakinah, mawaddah, wa rahmah) dalam perspektif hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh aspek material, tetapi sangat bergantung pada keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Suami, istri, dan anak masing-masing memiliki posisi, peran, serta tanggung jawab yang saling melengkapi dan menopang satu sama lain. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini dapat menjadi pemicu konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian atau disfungsi keluarga.

Fenomena sosial seperti kenakalan remaja, perilaku menyimpang, hingga lemahnya relasi emosional antaranggota keluarga sering kali merupakan refleksi dari pola pengasuhan yang tidak berlandaskan prinsip tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, penting untuk merekonstruksi kembali pemahaman keagamaan dan hukum yang mendasari institusi keluarga, terutama fiqih

³⁹ BNN, *HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>, Di Akses Pada 31/05/2025, Pukul. 20.50 WIB.

⁴⁰ Kompas.com, *Tawuran Pelajar Terus Berulang dan Kian Meresahkan*, <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/01/29/tawuran-pelajar-yang-terus-berulang-dan-kian-meresahkan>, Di Akses Pada 31/05/2025, Pukul. 20.56 WIB.

keluarga, agar mampu menjawab tantangan-tantangan kontemporer.

Oleh karena itu, diperlukan edukasi pranikah berbasis fikih keluarga yang menekankan pentingnya relasi yang setara dan adil antara suami dan istri, serta adanya regulasi yang melindungi hak perempuan dan anak. Implementasi nilai-nilai hukum Islam secara holistik, bukan hanya secara normatif tetapi juga praktis, menjadi kunci utama dalam membentuk keluarga yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Ghofur. *Hukum perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UIIPress, 2011.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abu Al Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri. *kitab Tuhfatul Ahwadzi*, n.d.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan, Islam*. Jakarta: Uli Press, 2000.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Al-Bukahri and Muslim. *HSR. Al-Bukhâri, 5/2281 Dan Muslim, No. 2323*, n.d.
- Ali Hasaballâh. *Usûl at-Tasyri' al-Islâmî*. Mesir: Dârul-Ma'ârif, 1971.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Aziz, Abdul, and Ali Mutakin. "Criticism of Mixed Marriage and Child Citizenship Rights: Family Law Reform in Indonesia." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 9, no. 2 (2024): 117-138.

- C.S.T., Cansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. VIII. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Hasan. *Shahih Ibnu Majah no.1501.Tirmidzi II:315 no:1173 dan Ibnu Majah I:594 no:1851*. Shahih Ibnu Majah, n.d.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*. Serang: A Edu Pustaka, 2021.
- HR. At-Tirmidzi. HR. At-Tirmidzi, 3/466; Ahmad, 2/250 dan Ibnu Hibban, 9/483. *Hadits dinyatakan shahih oleh Imam at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Syaikh al-Albani., n.d.*
- Imam al-'Azhim Abadi. *Dinukil Oleh Imam Al-'Azhim Abadi Dalam 'Aunul Ma'bûd, 12/286, n.d.*
- Imam al-Munawi. *Dinukil Oleh Imam Al-Munawi Dalam Faidhul Qadîr, 2/97, n.d.*
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T, Erwin, and J.T. Prasetyo. *Kamus Hukum*. VI. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pertama. Vol. Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mazro'atus Sa'adah. *Pergeseran penyebab perceraian dalam masyarakat urban*. Cetakan Pertama. Jawa Timur: Academia Publication, 2022.
- Mutakin, A., Mustafa, F., Khaeruddin, K., & Al Falah, D. . (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 2(1), 175-205. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74>.
- Mutakin, Ali, Miftah Farid, and Khaeruddin Khaeruddin. "KONSEP KEBAHAGIAAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF KARL MARX DAN AL-GHAZALI (SUATU PERBANDINGAN)." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 21, no. 2 (2022): 181-199..
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Sayyid Sābiq. *Fiqhus-Sunnah*. Jilid II., n.d.

Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali. *Kitab Bahjatun Nâzhirîn*, n.d.

Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi. *Uqudulijain; Menggapai Keharmonisan Suami Istri, penerjemah: Abu Shofia dan UQ. Lukman Hakim*. Cet.I. Surabaya: Ampel Mulia, 2002.

Syekh Nawawi Al-Bantani,. "Sullamut Taufiq ; Penerjemah: Moch. Anwar Dan Anwar Abubakar." In *Sullamut Taufiq*, 95. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015.